

KEJAGUNG AWASI PROYEK PERLUASAN LIA



<https://www.google.com/search>

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Agung (Kejagung)¹ turun langsung mengawasi jalannya pembangunan perluasan kawasan Lombok International Airport (LIA). Pengawasan itu melekat melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P). tahap awal dengan monitoring dan evaluasi (Monev) Kamis, 10 Oktober 2019 kemarin di Bandara.

“Pendampingan ini untuk menghindari penyimpangan pada tahap pengadaan pekerjaan perluasan terminal dan fasilitas penunjang Bandara Internasional Lombok,” kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH terkait monev tersebut.

Disebutkan Dedi Irawan, dalam monev tersebut TP4P² dari Kejaksaan Agung dipimpin Joko Purwanto, SH.,MH. Mantan Kajari Bima ini menjabat sebagai Kasubdit Pengamanan Bidang Infrastruktur dan Telekomunikasi pada Direktur Pengamanan Proyek Strategis Nasional di Kejaksaan Agung RI. Dalam arahan tersebut hadir juga Leonardo EE Simanjuntak, SH.,MH selaku Koordinator Bidang Pengamanan Proyek Strategis Nasional, Nuhroho Jati, General Manager PT. Angkasa Pura I³.

Dijelaskan juga, pihak TP4P akan mengawal proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan fasilitas tambahan bandara tersebut. Atas dasar itu, TP4P bersama rekanan pelaksana dan PT AP melakukan penjelasan pekerjaan (*Anwijzing⁴ dan site Anwijzing*) tentang pekerjaan perluasan terminal dan fasilitas penunjang bandara.

Apresiasi disampaikan tim TP4P karena pihak AP I menjadi satu satunya BUMN yang melibatkan pendampingan sejak awal. Karena tradisi sebelumnya, banyak perusahaan daerah atau pun perusahaan negara serta instansi pemerintah, meminta pendampingan setelah pelaksanaan. “Dengan pendampingan sejak perencanaan, kita menutup celah terjadinya peluang penyimpangan,” tandasnya.

Direktur Operasi PT. Angkasa Pura I, Wendo Asrul Rose sebelumnya mengatakan, semua fasilitas penunjang tambahan di LIA sudah siap di Januari tahun 2021 mendatang sebelum event MotoGP digelar. Mulai dari perluasan terminal hingga perpanjangan run way (landasan pacu) LIA

Saat ini pihaknya memang tengah mengupayakan penataan dan pengembangan fasilitas penunjang tambahan di LIA, seperti terminal diperluas di bagian sisi barat dan timur. Begitu pula untuk *runway*, diperpanjang 550 meter. Termasuk paralel *taxiway* juga dibangun untuk menunjang mobilisasi pesawat di run way.

Khusus untuk perpanjangan *runway*, nantinya LIA bisa didarati pesawat berbadan lebar jenis apapun. Walaupun dengan panjang *runway* 2.700 yang dimiliki sekarang ini, LIA sebenarnya sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar. “Kita ingin LIA benar-benar siap menyambut event MotoGP. Jadi semua fasilitas penunjang harus benar-benar memadai,” katanya.

Disinggung soal kondisi penumpang, Wendo mengaku memang ada penurunan dari sisi penumpang pada semester pertama tahun ini. Jika dibandingkan dengan penumpang pada semester pertama tahun sebelumnya. Namun demikian, pihaknya tetap optimis perkembangan penumpang perlahan akan membaik. **(ars)**

Sumber Berita

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/10/278156/Kejagung.Awasi.Proyek.Perluasan.LIA/11/10/2019>
2. <http://berita.baca.co.id/37449685/11/10/2019>

Catatan

Lahirnya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) adalah bentuk dari implementasi pelaksanaan Nawa Cita yang dijalankan oleh pemerintah dalam RPJP 2005-2025. Nawa Cita yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan hendaknya dapat menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dan membangun Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia. Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara:
 - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
 - b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
 - c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.
 - d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa:
 - a. Pembahasan hukum dari sisi penerangan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.
 - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
3. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.

5. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. [vide: <https://media.neliti.com/media/publications/209777-kedudukan-tim-pengawal-pengaman-pemerint.pdf> diakses tanggal 14/10/2019]

ENDNOTE/CATATAN AKHIR

¹ Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. [vide: ps1 2 ayat (1) UU No 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan] dalam pasal 3 Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh **Kejaksaan Agung**, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.

² Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (**TP4P**) dan Daerah (**TP4D**) adalah agenda prioritas dari Presiden RI Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan yang tercantum di dalam 9 (Sembilan) Agenda Prioritas yang disebut Nawa Cita. [vide: Intruksi Jaksa Agung RI nomor INS-/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Perintah dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia]

³ **PT. Angkasa Pura I** adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang memberikan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis bandar udara di Indonesia yang menitikberatkan pelayanan pada kawasan Indonesia bagian tengah dan kawasan Indonesia bagian timur [vide: https://id.wikipedia.org/wiki/Angkasa_Pura_I]

⁴ **Aanwijzing** sendiri merupakan istilah dari bahasa Belanda yang berarti Penunjukan. Sedangkan dalam kamus daring (online) mengandung pengertian indikasi, instruksi, rekomendasi, penugasan, persiapan, dan lain-lain. Dalam dunia bisnis *aanwijzing* merupakan salah satu proses dalam pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan dilaksanakan paling cepat 3 hari sejak tanggal pengumuman dengan tujuan untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.[vide: <https://www.eproc.id/berita/detail/aanwijzing-salah-satu-proses-dalam-sebuah-procurement>]